



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ragil Juwari Bin Alm Suparman;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 9 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuripan RT 01 RW 01 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ragil Juwari Bin Alm Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ragil Juwari Bin Suparman** bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk main judi di tempat umum tanpa ijin*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ragil Juwari Bin Suparman** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah dadu warna biru;
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu;
 - 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RAGIL JUWARI Bin Alm SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Pos Ronda Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RAGIL JUWARI Bin Alm SUPARMAN sebagai bandar bersama dengan Sdr. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN, Sdr. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan Sdr. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN (berkas terpisah) sebagai pemasang uang taruhan. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa RAGIL JUWARI Bin Alm SUPARMAN adalah duduk bersila disebelah timur menghadap kebarat selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu di sebuah lepek atau papam yang terbuat dari kayu yang terbentuk lingkaran dengan posisi masing masing mata dadu enam menghadap keatas; Kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup oleh Terdakwa dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya Terdakwa mengopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan diatas terpal MMT, saat itu Sdr. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN duduk didepan pos ronda menghadap ke utara, Sdr. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan Sdr. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara, kemudian masing masing memasang uag taruhan diatas MMT yang bergambar mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap keatas itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan taruhan uangnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan medapat bayaran satu kali lipat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika keluar dua mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu Rp.30.000.,- (tiga puluh ribu rupiah) namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh Terdakwa begitu seterusnya;

Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung – untungan saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RAGIL JUWARI Bin Alm SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Pos Ronda Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RAGIL JUWARI Bin Alm SUPARMAN sebagai bandar bersama dengan Sdr. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN, Sdr. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan Sdr. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN (berkas terpisah) sebagai pemasang uang taruhan. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa RAGIL JUWARI Bin Alm SUPARMAN adalah duduk bersila disebelah timur menghadap kebarat selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu di sebuah lepek atau papam yang terbuat dari kayu yang terbentuk lingkaran dengan posisi masing masing mata dadu enam menghadap keatas; Kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup oleh Terdakwa dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya Terdakwa mengopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan diatas terpal MMT, saat itu Sdr. TRIMONO Bin (Alm) RUSMAN duduk didepan pos ronda menghadap ke utara, Sdr. AGUS HADI SUTIKNO Bin HARTONO dan Sdr. TEGUH YOWONO Bin (Alm) DAIMAN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara, kemudian masing masing memasang uag taruhan diatas MMT yang bergambar mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap keatas itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Terdakwa membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan taruhan uangnya sebesar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika keluar dua mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh Terdakwa begitu seterusnya;

Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung – untung saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Teguh Wibowo Bin Purwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian, yang mana Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN bersama dengan saudara TRIMONO bin alm RUSMAN, saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO, dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa sedang duduk berhadapan dengan para pemasang yang berdiri menghadap ke utara sedang melakukan permainan perjudian judi kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian pada saat petugas Resmob Polres Demak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang, Terdakwa dan yang lainnya berusaha melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran Saksi berhasil mengamankan saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian dengan cara judi dadu kopyok memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa bersama tim berhasil mengamankan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa pada awalnya tim resmob menindaklanjuti informasi adanya perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian ketika sampai di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Saksi dan tim melihat adanya perkumpulan beberapa orang yang diduga melakukan perjudian, kemudian ketika dilakukan pengecekan benar adanya terjadi perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang, kemudian orang yang melakukan perjudian sempat melarikan diri, selanjutnya team resmob polres demak melakukan pengejaran sehingga dapat mengamankan para Terdakwa tersebut, dan ada beberapa orang lainnya yang berhasil lolos, dari para Terdakwa yang diamankan, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO, kemudian terdapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam di lokasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan pada piket reskrim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara yang sama yaitu perjudian, Terdakwa AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO kurang lebih sudah sekitar 4 (empat) kali ditangkap oleh petugas Polres Demak;
- Bahwa Terdakwa AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO sebagai pemasang;
- Bahwa yang menjadi Bandar pada perjudian tersebut adalah saudara RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang kesemuanya itu merupakan milik RAGIL JUWARI;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan ditempat umum karena dekat dengan pemukiman warga sehingga tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi oleh setiap orang;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa menurut Saksi perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. **Mustain Bin Sogol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian, yang mana Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN bersama dengan saudara TRIMONO bin alm RUSMAN; saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa sedang berdiri menghadap ke utara sedang melakukan permainan perjudian judi kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian pada saat petugas Resmob Polres Demak datang, Terdakwa bersama para pemain lainnya melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran Saksi berhasil mengamankan saudara TRIMONO Bin Alm RUSMAN;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan perjudian dengan cara judi dadu kopyok memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa bersama tim berhasil mengamankan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam;

- Bahwa pada awalnya tim resmob menindaklanjuti informasi adanya perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan di desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian ketika sampai di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Saksi dan tim melihat adanya perkumpulan beberapa orang yang diduga melakukan perjudian, kemudian ketika dilakukan pengecekan benar adanya terjadi perjudian permainan dadu kopyok dengan taruhan uang, kemudian orang yang melakukan perjudian sempat melarikan diri, selanjutnya team resmob polres demak melakukan pengejaran sehingga dapat mengamankan para Terdakwa tersebut, dan ada beberapa orang lainnya yang berhasil lolos, dan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO, kemudian terdapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) buah MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam di lokasi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan pada piket reskrim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi Bandar pada perjudian tersebut adalah Terdakwa RAGIL JUWARI bin alm SUPARMAN;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang kesemuanya itu merupakan milik Terdakwa RAGIL JUWARI;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan ditempat umum karena dekat dengan pemukiman warga sehingga tempat tersebut dapat dilihat atau dikunjungi oleh setiap orang;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa menurut Saksi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Trimono Bin alm Rusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis kopyok tersebut bersama dengan saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN yang pada saat ini menjadi Saksi bersama, sementara yang menjadi bandar pada permainan judi tersebut adalah Terdakwa RAGIL JUWARI;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Saksi pada permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu Terdakwa RAGIL JUWARI;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara bandar duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengcopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan di atas terpal MMT, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu



tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi bermain judi kopyok tersebut adalah iseng saja untuk hiburan;
 - Bahwa pada saat kejadian perjudian di lokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
4. **Agus Hadi Sutikno Bin Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
 - Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis kopyok tersebut bersama dengan saudara TRIMONO BIN ALM RUSMAN dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN yang pada saat ini menjadi Saksi bersama, sementara yang menjadi bandar pada permainan judi tersebut adalah Terdakwa RAGIL JUWARI;
 - Bahwa Saksi melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
 - Bahwa peran Saksi pada permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu Terdakwa RAGIL JUWARI;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara bandar duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengcopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan di atas terpal MMT, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar;
- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bermain judi kopyok tersebut adalah iseng saja untuk hiburan;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian di lokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang Saksi dan para Saksi lainnya pakai untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan perjudian dan telah dihukum selama 2 (dua) kali di LP Demak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

5. **Teguh Yuwono Bin Alm Daiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis kopyok tersebut bersama dengan saudara TRIMONO BIN ALM RUSMAN dan saudara AGUS HADI SUTIKNO BIN HARTONO yang pada saat ini menjadi Saksi bersama, sementara yang menjadi bandar pada permainan judi tersebut adalah Terdakwa RAGIL JUWARI;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Saksi pada permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu Terdakwa RAGIL JUWARI;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara bandar duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya bandar mengopyok dadu tersebut sekali kemudian diletakkan di atas terpal MMT, kemudian Saksi dan para Saksi lainnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk



memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar;

- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bermain judi kopyok tersebut adalah iseng saja untuk hiburan;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang Saksi dan para Saksi lainnya pakai untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan saudara TRIMONO bin alm RUSMAN, saudara AGUS HADI SUTIKNO bin HARTONO dan saudara TEGUH YUWONO bin alm DAIMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi kopyok jenis 6 (enam) orang ROI dengan taruhan uang;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar menggunakan alat berupa tiga buah mata dadu, satu buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa duduk bersila di pos ronda sebelah timur menghadap ke barat, selanjutnya meletakkan tiga buah mata dadu disebuah lepek atau papan yang terbuat dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan posisi masing-masing mata dadu enam menghadap ke atas, kemudian ditata sejajar berdekatan, selanjutnya lepek tersebut ditutup dengan tempurung kelapa yang berbentuk setengah bulat, selanjutnya Terdakwa mengcopyok dadu tersebut sekali kemudian Terdakwa letakkan di atas terpal MMT, kemudian para Terdakwa memasang uang taruhan di atas MMT yang bergambarkan mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua pemain memasang uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka tempurung kelapa tersebut dan terlihatlah mata dadu yang menghadap ke atas, itulah angka atau mata dadu yang keluar, selanjutnya Bandar membayar kepada pemain yang pasangan sesuai dengan mata dadu yang keluar sesuai dengan besarnya uang taruhan, misalnya pemasang meletakkan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digambar mata dadu yang dipilih, jika dari ketiga mata dadu tersebut keluar satu mata dadu yang sama dengan yang dipasang maka pemasang akan mendapat bayaran satu kali lipat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika keluar mata dadu yang sama maka pemasang akan mendapat bayaran dua kali lipat yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika ketiga mata dadu sama semua maka pemasang akan mendapat bayaran tiga kali lipat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun jika ada pemasang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk



yang memasang uang taruhan digambar mata dadu tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar tersebut maka uang taruhan akan diambil oleh bandar dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 23.15 WIB, dan kira-kira permainan judi dadu kopyok tersebut sudah berlangsung 5 (lima) kali kopyokan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama saudara AGUS HADI SUTIKNO nongkrong di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian karena jenuh Terdakwa mengadakan permainan judi kopyok jenis enam roi dengan taruhan uang bersama saudara AGUS HADI SUTIKNO, tidak lama kemudian datang Saudara Trimono dan mengikuti permainan judi tersebut, selanjutnya datang pula Saudara Teguh Yuwono yang kemudian mengikuti permainan judi tersebut, pada saat itu Terdakwa duduk bersila disebelah timur menghadap ke barat, sedangkan saudara TEGUH YUWONO dan Terdakwa AGUS HADI berdiri disebelah selatan menghadap ke utara, sedangkan saudara TRIMONO duduk didepan pos kamling, dalam permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) kali dengan besaran taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB datang petugas polisi yang melakukan penggrebekan dan saat itu Terdakwa bersama saudara TEGUH YUWONO, saudara TRIMONO, saudara AGUS HADI tertangkap, kemudian kami berikut barang bukti berupa tiga buah mata dadu, satu buah tempurung kelapa beserta alas dari kayu satu lembar MMT bergambarkan mata dadu dibawa ke polres demak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam yang kesemuanya itu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian perjudian dilokasi tersebut tidak ada acara kemasyarakatan ataupun keramaian;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 3 (tiga) buah dadu warna biru;
3. 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu;
4. 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Trimono Bin alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) karena telah melakukan permainan judi Kopyok;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Trimono Bin alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman ditangkap saat sedang melakukan permainan judi Kopyok;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek kayu berbentuk bulat, 1 (satu) buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;
- Bahwa benar semua alat-alat tersebut adalah milik bandar yaitu Terdakwa Ragil Juwari;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Agus Hadi Sutikno nongkrong di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kemudian karena jenuh Terdakwa mengadakan permainan judi kopyok jenis enam roi dengan taruhan uang bersama Saksi Agus Hadi Sutikno, tidak lama kemudian datang Saksi Trimono dan mengikuti permainan judi tersebut, selanjutnya datang pula Saksi Teguh Yuwono yang kemudian mengikuti permainan judi tersebut, pada saat itu Terdakwa duduk bersila disebelah timur menghadap ke barat, sedangkan Saksi Teguh Yuwono dan Saksi Agus Hadi berdiri disebelah selatan menghadap ke utara, sedangkan Saksi Trimono duduk didepan pos kamling, dalam permainan judi



tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) kali dengan besaran taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB datang petugas polisi yang melakukan penggrebekan, dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Teguh Yuwono, Saksi Trimono, Saksi Agus Hadi tertangkap, kemudian kami berikut barang bukti berupa tiga buah mata dadu, satu buah tempurung kelapa beserta alas dari kayu satu lembar MMT bergambarkan mata dadu dibawa ke polres demak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kopyok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Ragil Juwari Bin Alm Suparman, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, yang



pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Trimono Bin Alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) karena telah melakukan permainan judi Kopyok, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Trimono Bin Alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek kayu berbentuk bulat, satu buah batok atau tempurung kepala berbentuk setengah bulat, kemudian 1 (satu) lembar MMT bergambarkan mata dadu satu sampai enam;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, pada pokoknya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, yang sebelumnya berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengaku telah bermain judi jenis kopyok, sedangkan Saksi-saksi petugas kepolisian tidak menemukan izin bagi Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimono Bin Alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk



keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa bersama Saksi Trimono Bin Alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman ditangkap oleh Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dan Saksi Mustain Bin Sogol (petugas kepolisian) karena melakukan permainan judi Kopyok, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di pos ronda Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat penangkapan berlangsung, Saksi Trimono Bin Alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman sedang memasang taruhan judi kopyok, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Bandar judi Kopyok;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa sebagai Bandar permainan judi Kopyok, dan saat itu ada beberapa orang yang ikut memasang untuk permainan judi Kopyok tersebut, diantaranya Saksi Trimono Bin Alm Rusman, Saksi Agus Hadi Sutikno Bin Hartono, dan Saksi Teguh Yuwono Bin Alm Daiman. Sedangkan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu warna biru, 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu, dan 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Juwari Bin Alm Suparman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu warna biru;
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa berikut alas kayu;
 - 1 (satu) lembar MMT bergambar bulatan mata dadu satu sampai dengan enam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.W.S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)